

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KELALAIAN
ATAS MEMASANG PERANGKAP
UNTUK MENANGKAP ATAU MEMBUNUH
BINATANG BUAS TANPA IZIN¹
Oleh : Aurellia E. Maliangkay²
Karel Yossi Umboh³
Hironimus Taroreh⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana landasan hukum menangkap atau membunuh hewan buas tanpa izin dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan dan pembunuhan hewan tanpa izin, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. Peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari konflik dengan manusia tidak secara terperinci dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ada beberapa pasal yang menangani perkara tindak pidana terhadap satwa, diantaranya yaitu peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain diatur dalam Pasal 495 ayat 1. Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur -unsur, sebagai berikut: a.. harus ada perbuatan manusia; b. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan; c. perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); d. dapat dipertanggungjawabkan. 2. Adapun sanksi pidana bagi pelaku yang memasang jerat hewan buas tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 495 KUHP: ayat (1) barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Kelalaian, Memasang Perangkap, Binatang Buas, Tanpa Izin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi alam berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang disebut hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya.

Habitat yang semakin rusak memperparah punahnya hewan dan akan meningkat setiap tahunnya. Jika tidak ditindak lanjuti tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mencari keuntungan yang merusak ekosistem kelangsungan hewan yang dilindungi.⁵

Hukum pidana (Bld.: *strafrecht*; Ing.: *criminal law*), menurut Moeljatno, adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum pidana di Indonesia ada yang berupa kodifikasi (pembukuan hukum) dan ada yang merupakan undang-undang tersendiri berupa tindak pidana khusus. Kodifikasi hukum pidana yang berlaku umum untuk masyarakat di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri atas tiga buku yakni Buku Kesatu (Aturan Umum, Bld.: *Algemene Bepalingen*), Buku Kedua (Kejahatan, Bld.:

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101525

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵Ferli Zulhendri, "Hewan-hewan Langka di Indonesia", (2008) Diterbitkan oleh Kiara Alifani

⁶Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

Misdrijven) dan Buku Ketiga (Pelanggaran, Bld.: *Overtredingen*). Rumusan-rumusan delik (tindak pidana) ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP.

Salah satu pasal yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, yaitu Pasal 495, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selengkapnya berbunyi:

- (1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.⁷

Sedangkan S.R. Sianturi menerjemahkan Pasal 495 KUHP ini sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa tanpa ijin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu memasang perangkap-kaki, lobang perangkap, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang-liar, yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah (x 15).
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan maksimum enam hari.⁸

Ada beberapa perbedaan antara terjemahan Tim Penerjemah BPHN dan terjemahan S.R. Sianturi, antara lain yaitu Tim Penerjemah BPHN menggunakan istilah “binatang buas” sedangkan S.R. Sianturi menggunakan istilah “binatang liar”, di mana dua istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*wild gedierte*”.⁹ Perbedaan lainnya yaitu alat untuk menangkap dan/atau membunuh binatang (hewan) liar (buas) itu oleh Tim Penerjemah BPHN

disebut “ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain” sedangkan oleh disebut “perangkap-kaki, lobang perangkap, jerat atau perkakas lain”. Untuk memudahkan dalam pembahasan alat-alat yang beraneka ragam tersebut adakalanya akan disebut dengan istilah umum, yaitu “perangkap binatang (hewan)”, di mana pengertian perangkap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu “alat untuk menangkap tikus, harimau, dsb, biasanya dipasang dng diberi umpan; jebak”.¹⁰

Dalam kenyataan sehari-hari, peristiwa pemasangan perangkap binatang (hewan) tanpa izin masih saja terjadi. Salah satu berita, yaitu berita dalam media internet, yaitu alur.id, 15/08/2021, dengan judul “Jerat Beraliran Listrik untuk Babi Hutan Telan Korban Jiwa di Bulukumba”, di mana dikemukakan antara lain:

Seorang warga Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tewas mengenaskan akibat terjerat kabel beraliran listrik yang digunakan untuk perangkap babi hutan, Minggu, 15 Agustus 2021.

Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), polisi menyita gulungan kabel panjang dan sebuah aki yang berkekuatan tenaga surya. Korban tewas diketahui bernama Baharuddin, 61 tahun, merupakan warga Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Saat ditemukan, kondisi tubuhnya melepuh akibat tersengat listrik yang ada di jerat babi hutan. Korban juga mengalami luka robek disekujur tubuh. Istri dan anak korban yang melihat kejadian tersebut dibuat kaget, mereka langsung melaporkan kejadian tersebut ke jajaran Polsek Ujung Loe. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban dibantu sejumlah warga setempat.

“Korban saat ini sudah berada di rumah duka, untuk pelaku yang merupakan pemilik jerat babi hutan sudah kita amankan di Polsek Ujung Loe,” kata Kapolsek Ujung Loe, Iptu Muh Yusuf kepada Alur.id sesaat lalu. Yusuf menjelaskan, kejadian itu terjadi di kebun milik SA, 56 tahun sekitar pukul 09.00 wita. Yang mana korban hendak menuju ke sawahnya menggunakan kuda.

Namun, belum sampai di sawah, kuda korban tak sengaja menginjak jerat babi yang

⁷Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 193.

⁸S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 373.

⁹W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar*

Sementara Republik Indonesia, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1371.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855.

beraliran listrik tersebut. “Korban sempat terpejal dan tewas seketika di TKP, begitupun dengan dua ekor kuda korban juga tewas,” bebarnya.¹¹

Perangkap yang digunakan dalam peristiwa ini yaitu jerat listrik, yang berupa kabel beraliran listrik dengan sumber daya sebuah aki yang berkekuatan tenaga surya, yang sebenarnya dimaksudkan digunakan untuk perangkap babi hutan.

Adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, yang adakalanya menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari Pasal 495 KUHP dan juga pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 495 KUHP. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pengaturan normatif dari Pasal 495 KUHP dan pengenaan pidana berkenaan dengan pasal tersebut.

Pada kenyataannya penerapan sanksi pidana pasal 495 KUHP sangatlah ringan, untuk itu pada pasal 495 KUHP memungkinkan ada korelasinya dengan kelalaian dalam hukum pidana yaitu pada pasal 394.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Landasan Hukum Menangkap Atau Membunuh Hewan Buas Tanpa Izin ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Dan Pembunuhan Hewan Tanpa Izin ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Setiap tulisan ilmiah, termasuk juga apenulisan skripsi, memerlukan penelitian terlebih dahulu, yang dalam hal ini memerlukan suatu metode tertentu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode yang disebut metode penelitian kepustakaan (*library research*), atau metode penelitian hukum normatif, atau yang oleh antara lain Suteki dan Galang Taufani disebut “penelitian hukum doktrinal”.¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif ini adalah “penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.¹³ Jadi, metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat itu sendiri, melainkan data yang telah diolah lebih dahulu oleh pihak lain sebelumnya.

2. Sumber bahan hukum

Data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya dibedakan atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pengambilannya dilakukan secara langsung dari masyarakat, yaitu dengan menggunakan kuesioner atau wawancara langsung kepada anggota masyarakat. Sedangkan, apa yang dinamakan data sekunder adalah data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat itu, yaitu data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah diolah oleh pihak lain terlebih dahulu, atau data yang diperoleh melalui bahan pustaka (*library research*) saja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, sebagai berikut:

- a. bahan hukum primer, yang merupakan “bahan-bahan hukum yang mengikat”,¹⁴ yang terutama bersumber pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas. Bahan hukum primer ini yang digunakan di sini terutama yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. bahan hukum sekunder, yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”,¹⁵ bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ini terutama karya tulis para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan hukum sekunder ini

¹¹Alur.id, “Jerat Beraliran Listrik untuk Babi Hutan Telan Korban Jiwa di Bulukumba”, <https://www.alur.id/jerat-beraliran-listrik-untuk-babi-hutan-telan-korban-jiwa-di-bulukumba>, diakses 11/12/2021.

¹²Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13.

¹⁵*Ibid.*

umumnya berupa buku-buku yang membahas masalah hukum;

- c. bahan hukum tertier, yaitu bahan umum yang dapat memberi petunjuk dan/atau penjelasan terhadap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, termasuk di sini yaitu kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.¹⁶ Bahan hukum ini merupakan bahan pendukung. Antara lain termasuk di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, pertama-tama, menghimpun bahan-bahan hukum dari sumber pustaka; kemudian, mempelajari bahan-bahan hukum tersebut; melakukan sistematisasi dari bahan-bahan hukum yang dapat dikumpulkan tersebut. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang telah melalui proses tersebut disusun ke dalam bentuk suatu karya ilmiah berupa skripsi.

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut yang disesuaikan dengan pembagian bab-bab dalam skripsi, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab pembahasan.

Jenis analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat menilai, yakni memberikan penilaian terhadap pokok bahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini tidak digunakan analisis yang bersifat kuantitatif yang merupakan pengolahan terhadap data primer.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Menangkap Atau Membunuh Hewan Buas Tanpa Izin

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata

feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah "*delict*" yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang *strafbaarfeit* dari 2 (dua) segi, yaitu:

1. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1997:184) sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan manusia;
2. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. dapat dipertanggungjawabkan.

Ada juga pembagian unsur tindak pidana dari (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur objektif, terdiri atas :
 - a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
 - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, terdiri atas :

¹⁶*Ibid.*

- a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap hewan buas dalam hukum positif adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan perundang-undangan, yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa liar. Dalam hukum positif terdapat beberapa aturan hukum tentang perlindungan satwa diantaranya yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keaneka Ragaman Hayati dan Ekosistem.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari konflik dengan manusia tidak secara terperinci dijelaskan dalam Kita Undang -Undang Hukum Pidana. Namun ada beberapa pasal yang menangani perkara tindak pidana terhadap satwa, diantaranya yaitu peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain diatur dalam Pasal 495 ayat 1 yang berbunyi: "Barangsiapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah"

Ada juga dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tidak secara eksplisit dijelaskan secara langsung oleh peraturan tersebut namun jika kita merujuk pada undang-undang ini dapat dikaitkan pada Pasal 21 ayat 2 bab V tentang pengawetan jenis dan tumbuhan dan satwa.

Sebagaimana diterangkan pada Pasal 21 bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, meyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut akan mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dijelaskan juga tentang ketentuan ancaman hukumannya pada BAB XII tentang ketentuan pidana pasal 40 ayat 1 dan 4, berdasarkan pasal diatas bahwa perlindungan terhadap satwa yang dilindungi harus tetap dijaga keberadaannya dengan demikian dijelaskan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Kemudian Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Dan Pembunuhan Hewan Tanpa Izin

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

¹⁷Di akses dari, <https://core.ac.uk/download/pdf/77620699.pdf>, pada tanggal 16 February 2023

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003). Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan. Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah: "Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pemu t perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut" (Saleh, 1981).

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat inteletualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah (Moeljatno, 1987):

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya

dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.¹⁹

Orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung-jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Kata hukum pidana menurut Moeljatno adalah: Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang, siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

¹⁸P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

¹⁹Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 45.

²⁰Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, halaman 1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya).

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.²¹

Keberadaan hutan sangat penting bagi makhluk hidup terutama sebagai penyangga kehidupan, hutan juga menjadi area naungan ekosistem yang mendukung berbagai macam ekologis yang ada di dalamnya. Hutan juga sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di kawasan hutan.²² Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan itu. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan apabila diperlukan aparat penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²³

Menurut Moeljatno dalam Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap

perbuatan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perlindungan hukum terhadap satwa dalam hukum positif adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan perundang-undangan yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa liar khususnya pada binatang buas di hutan.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perlindungan terhadap hewan yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Selain itu seseorang yang telah memasang ranjau di hutan terhadap hewan buas dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana yang terdapat pada KUHP.

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal tidak melakukan sesuatu”, yang juga berarti hal mengalpakan yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Adapun sanksi pidana bagi pelaku yang memasang jerat hewan buas tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 495 KUHP:

ayat (1) barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

²¹Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 167.

²²Di Akses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15334/1/Safrizal,%20141310211,%20F%20SH,%20HPI,%20082370396474.pdf>, pada tanggal 13 February 2023.

²³Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari konflik dengan manusia tidak secara terperinci dijelaskan dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ada beberapa pasal yang menangani perkara tindak pidana terhadap satwa, diantaranya yaitu peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain diatur dalam Pasal 495 ayat 1 yang berbunyi: "Barangsiapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah." Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) harus ada perbuatan manusia;
- b) perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c) perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d) dapat dipertanggungjawabkan.

2. Adapun sanksi pidana bagi pelaku yang memasang jerat hewan buas tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 495 KUHP:

ayat (1) barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.

B. Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hewan serta tidak melakukan perbuatan yang menyakiti hewan apalagi ranjau yang dipasang di hutan tiba-tiba bukan dikenai oleh hewan buas justru manusia hingga mengakibatkan mati akibat kelalaian dari pemasang ranjau tanpa izin dari polisi kehutanan dan oleh karena itu pelaku dapat diancam dengan pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian.
2. Seharusnya polisi kehutanan harus melakukan pencegahan secara preventif kepada pelaku yang memasang ranjau untuk memangsa hewan buas dan memberikan sanksi yang tegas sehingga tidak ada pihak-pihak yang memasuki kawasan hutan seenaknya. Kemudian ketika ada kasus seperti ini kedepannya Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku lebih berat, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pihak yang ingin melakukan pemasangan ranjau untuk memangsa hewan tanpa izin dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Ferli Zuhendri, "*Hewan-hewan Langka di Indonesia*", (2008) Diterbitkan oleh Kiara Alifani
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta,
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Internet

Alur.id, "Jerat Beraliran Listrik untuk Babi Hutan Telan Korban Jiwa di Bulukumba", <https://www.alur.id/jerat-beraliran-listrik-untuk-babi-hutan-telan-korban-jiwa-di-bulukumba>.

Di Akses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15334/1/Safrizal,%20141310211,%20FSH,%20HPI,%20082370396474.pdf>.

Di akses dari, <https://core.ac.uk/download/pdf/77620699.pdf>.

Sumber Lain

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.